



**P U T U S A N**

NOMOR : 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **MARIUS YEIMO, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Epoma Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai; -----
2. **Drs. ANSELMUS PETRUS YOUW, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Nabire Tempat tinggal Jalan Pepera Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada HOTWY GULTOM, S.H. Dan STEFANUS BUDIMAN, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kemiri Nomor 164 Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

-----  
-----  
MELAWAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI**, Tempat Kedudukan di Jalan Madi Kampung Ipakiye - Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Provinsi Papua; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ARIS BONGGA SALU, S.H. dan HERMAN BONGGA SALU, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Batu Karang No. 67 A Polimak II Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 51/SK/AVK-ABS/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 23/PEN-DIS/2012/PTUN.JPR Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 23/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 11 Juni 2012 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 21 Juni 2012 Tentang Hari Sidang;-----
5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak di Persidangan ;-----

### ----- TENTANG DUDUK PERKARA

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Juni 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jayapura tanggal 11 Juni 2012 dengan Register Perkara Nomor : 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Juni 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

## I. OBJEK GUGATAN :-----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum;-----

## II. DASAR GUGATAN ;-----

- . Kepentingan para Penggugat yang dirugikan :-----

1. Para Penggugat adalah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 -dari calon Perseorangan, telah mengikuti semua tahapan seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mulai dari tahapan Penyerahan berkas dukungan sampai pada tahapan proses penelitian persyaratan administrasi selaku Pasangan dari Calon Perseorangan dengan melampirkan persyaratan berupa Surat dukungan beserta persyaratan lainnya;-----

- . Bahwa tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Paniai yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini, dimana dalam surat keputusan tersebut tidak tercantum nama para penggugat, artinya sangat jelas bahwa para penggugat sebagai bakal pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode tahun 2012 -tidak lulus verifikasi tahap awal yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap hilangnya hak para penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012 -;-----

3. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat beralasan dan berdasar hukum dan memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang -undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

2. Objek sengketa merupakan Keputusan tata usaha negara :-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang -undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara yaitu bersifat Konkrit, individual dan final dan mengikat;-----

3. Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo diketahui oleh para penggugat pada tanggal 25 April 2012, sehingga gugatan ini diajukan ke pengadilan tata usaha negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang - undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Jo. SEMA RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986, Jo SEMA No. 07 tahun 2010 tentang Petunjuk tenis sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA);-----

ALASAN -ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

- . Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 para Penggugat mengajukan Surat dukungan sebanyak 14.869 (empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara dari 10 (sepuluh) Distrik/Kecamatan;-----
2. Bahwa syarat jumlah dukungan minimal bagi calon Perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 b poin a Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Jo. Keputusan KPU Nomor 68 tahun 2009 sebesar 6,5 % dari jumlah penduduk



Kabupaten. Untuk Kabupaten Paniai 6,5 % dari Jumlah Penduduk Kabupaten sebanyak 154.397 (seratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) jiwa adalah 10.036 (sepuluh ribu tiga puluh enam) jiwa dukungan dari sebaran 50 % dari 10 Distrik di kabupaten Paniai minimal 5 (lima) distrik;-----

3. bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas berkas surat dukungan yang diajukan para penggugat sebanyak 14.869 (empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) dukungan tersebut Tergugat harus menyerahkannya kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi baik verifikasi administrasi administrasi maupun verifikasi faktual;-----

4. Bahwa tergugat pada saat melakukan verifikasi di tingkat PPS dan PPD tidak pernah memberitahukan dan atau terbuka kepada para Penggugat dan tidak pernah menyerahkan/menyampaikan Berita Acara verifikasi dan Rekapitulasiterhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan tingkat Kampung/Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Para Penggugat;-----

. Bahwa akibat tindakan tergugat yang tidak terbuka dan tidak menyerahkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPD kepada Para Penggugat pada tahap pertama, mengakibatkan tidak adanya acuan bagi Para Penggugat untuk melakukan perbandingan dan koreksi untuk tahap kedua sehingga mengakibatkan berkurangnya waktu proses penambahan dukungan sesuai dengan yang ditentukan;-----

6. Bahwa nyata -nyata tindakan Tergugat tidak menyerahkan salinan berita acara pada tingkat PPD dan PPS sebagaimana dalil tersebut diatas telah melanggar ketentuan Pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 Undang -undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 9;-----

Pasal 31 ayat 2 :-----

Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----



- a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;-----
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.-----
- Pasal 32 ayat 9 :-----
- Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----
- a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;-----
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;-----
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.-----

- 7. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor : BA. 35/KPU-PAN/II/2012 RAPAT PLENO TENTANG HASIL VERIFIKASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PANIAI DITINGKAT KPU KABUPATEN PANIAI, pada bagian Lampiran menyatakan bahwa Jumlah dukungan sah yang diperoleh para penggugat adalah sebanyak 6.134 (enam ribu seratus tiga puluh empat) dukungan dan persentase 4,3 % dan Jumlah 8 Distrik yang dinyatakan tidak memenuhi dukungan sebanyak 3.902 (tiga ribu sembilan ratus dua) dukungan;-----
- 8. Bahwa olehkarena adanya verifikasi dan rekapitulasi ulang didistrik Ekadide maka Tergugat pada tanggal 10 Maret 2012 mengeluarkan berita acara yang baru yaitu Berita Acara Nomor BA.42/KPU-PAN/III/2012 Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon kepala daerah Kabupaten Paniai ditingkat KPU Kabupaten Paniai, bahwa Berita Acara Verifikasi ulang tersebut tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat;-----
- . Bahwa apabila diperhatikan tentang tahapan/Jadwal PILKADA sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011, makaf proses atau tahapan yang dilakukan oleh Tergugat telah melampaui/melewati jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 11-18 Februari 2012; Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi dan rekapitulasi serta mengeluarkan rekapitulasi serta mengeluarkan Berita Acara No. BA.42/KPU-PAN/III/2012 Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 10 Maret 2012;-----

- . Bahwa tindakan Tergugat tidak konsisten dan tidak tepat waktu melaksanakan tahapan program dan jadwal pelaksanaan Pilkada adalah melanggar pasal 10 Peraturan KPU No. 09 tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan tepat waktu ;-----

- 11.-----

Bahwa oleh karena Tergugat pada saat melakukan verifikasi ditingkat PPS dan PPD tidak memberitahukan dan atau terbuka kepada Para Penggugat dan tidak pernah menyerahkan/menyampaikan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan tingkat Kampung/Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Para Penggugat hal tersebut tidsak sesuai dengan Pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Ketentuan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sudah sepatutnya menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 (objek sengketa);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.-----

Bahwa akibat tindakan tergugat yang tidak konsisten melaksanakan tahapan/jadwal tersebut diatas, mempengaruhi proses selanjutnya terutama dari Para Penggugat untuk memperbaiki dan mencari dukungan tambahan;-----

13.-----

Bahwa sesuai dengan tahapan yang ditentukan dan memenuhi syarat dukungan minimal dengan memenuhi kekurangan sebagaimana point 8 diatas dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan dukungan sebanyak 9.473 dukungan yang berasal dari 10 (sepuluh) Distrik sebagaimana Surat Para Penggugat tertanggal 19 Maret 2012 Perihal : Pernyataan Sikap dan Penyampaian Dukungan tambahan;-----

. Bahwa dari jumlah tambahan dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat sebanyak 9473 dukungan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak melakukan verifikasi yang benar dan tidak profesional. Adapun kekeliruan dan ketidakprofesionalan Tergugat dalam melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi dimaksud adalah sebagai berikut:-----

- Distrik Paniai Timur Kampung Enarotali semula Para Penggugat mengajukan 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) dukungan tetapi dalam daftar verifikasi dan rekapitulasi hasil Penelitian administrasi tambahan jumlah dukungan calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 calon Bupati Anselmus Petrus Youw, Msi pada kolom daftar dukungan hanya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dukungan, Tergugat mengabaikan dukungan para penggugat sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) dukungan;-----
- Distrik Paniai Timur Kampung Timida semula Para Penggugat mengajukan 301 (tiga ratus satu) dukungan tetapi dalam daftar verifikasi dan rekapitulasi hasil Penelitian administrasi tambahan jumlah dukungan calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 calon Bupati Anselmus Petrus Youw, Msi pada kolom daftar dukungan hanya





sebanyak 160 (seratus enam puluh) dukungan, Tergugat mengabaikan dukungan para penggugat sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) dukungan;-----

- Distrik Paniai Timur Kampung Uwibutu semula Para Penggugat mengajukan 101 (seratus satu) dukungan tetapi dalam daftar verifikasi dan rekapitulasi hasil Penelitian administrasi tambahan jumlah dukungan calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 calon Bupati Anselmus Petrus Youw, Msi pada kolom daftar dukungan hanya sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) dukungan, Tergugat mengabaikan dukungan para penggugat sebanyak 101 (seratus satu) dukungan;-----
- Distrik Bibida Kampung Bibida semula Para Penggugat mengajukan 96 (sembilan puluh enam) dukungan tetapi dalam daftar verifikasi dan rekapitulasi hasil Penelitian administrasi tambahan jumlah dukungan calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 calon Bupati Anselmus Petrus Youw, Msi pada kolom daftar dukungan hanya sebanyak 46 (puluh enam) dukungan, Tergugat mengabaikan dukungan para penggugat sebanyak 50 (lima puluh) dukungan;-----
- bahwa surat dukungan di Distrik Paniai Barat Kampung Muyetadi dan Distrik Kebo Kampung Munayepa dan Ipuwa, Distrik Ekadide Kampung Eyagetaida dinyatakan secara sepihak oleh Tergugat bahwa tanda tangan Kepala Kampung dalam surat keterangan Domisili Tidak sesuai/sama tandatangan Kepala kampung; tanpa melalui proses verifikasi dan Rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPD;-----

15. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak profesional dan tidak cermat melakukan verifikasi terhadap surat dukungan tambahan yang diajukan oleh Para Penggugat, menyebabkan jumlah dukungan suara Para Penggugat menjadi kurang/hilang dan tidak memenuhi kuota atau syarat dukungan minimal calon perseorangan yaitu 10.036 (sepuluh ribu tiga puluh enam) dukungan;-----

16. Bahwa Tergugat pada saat melakukan verifikasi ditingkat PPS dan PPD pada tahap II (verifikasi dukungan tambahan) tidak pernah



melibatkan tim kerja dari dan atau Para Penggugat dan tidak pernah menyerahkan/menyampaikan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh PPD dan ditingkat Kampung/Desa oleh PPS; sehingga tindakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

17. Bahwa tindakan Tergugat menilai dan menyatakan bahwa Surat dukungan tambahan yang diajukan Para Penggugat berupa Surat Keterangan Domisili tanda tangan dan Cap Kepala Kampung adalah berbeda/Palsu padahal kepala kampung tersebut mengakui dan menyatakan bahwa stempel dan tandatangan tersebut adalah miliknya dan itu adalah sah, adalah bertentangan dan melanggar pasal 8 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa :

“seseorang dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak Pidana apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

- . Bahwa ternyata pada tanggal 24 April 2012, diluar sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Paniai Periode tahun 2012 - 2017; dimana didalam lampiran Keputusan tidak terdapat nama Para Penggugat; senyatanya Keputusan a quo jika dicermati secara jelas dan berdasarkan hukum harus memasukkan nama Para Penggugat yang telah melengkapi syarat administrasi dan memenuhi bahkan melebihi jumlah kuota atau syarat jumlah dukungan minimal sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan pada Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017. Dengan memperhatikan cara kerja Tergugat sebagaimana



yang telah diuraikan Para Penggugat, telah memperhatikan bahwa sesungguhnya Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi hanya sesuka Tergugat saja. Hal mana tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum dalam Pemilukada dan tindakan ini berkonsekwensi pada batal demi hukum;-----

19. bahwa telah terlihat nyata bahwa kerja Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak mematuhi/melanggar beberapa ketentuan dalam Pelaksanaan Pemilukada sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

20. bahwa tindakan Tergugat dalam menyelenggarakan tahapan -tahap Pemilukada khususnya tahap dari awal hingga tahap penetapan nama-nama calon tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012 - 2017 yang disebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan melanggar asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

a. Asas kepastian hukum; bahwa tindakan tergugat dalam melakukan tahapan-tahapan Pemilukada telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Para Penggugat tentang keikutsertaannya sebagai calon tetap yang seharusnya menurut jumlah surat dukungan terhadap Para Penggugat telah memenuhi syarat dan atau kuota jumlah pendukung yang telahditentukan tentunya hal ini dapat berakibat buruk bagi iklim demokrasi di Kabupaten Paniai karena adanya mosi tidak percaya masyarakat terhadap Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Paniai; Bahwa tindakan Tergugat menilai dan menyatakan bahwa surat dukungan tambahan yang diajukan Para Penggugat berupa Surat Keterangan Domisili tandatangan dan cap Kepala Kampung adalah berbeda/palsu walaupun kepala kampung dimaksud telah menyatakan dengan tegas bahwa stempel dan tandatangan yang dinyatakan tergugat adalah benar-benar milik kepala kampung tersebut, adalah sangat bertentangan dan melanggar pasal 8 UU Nomor 48 tahun 2009



tentang kekuasaan kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa :-----

“seseorang dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak Pidana apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Karena itu tindakan Tergugat tersebut melanggar asas kepastian hukum yang berakibat fatal terhadap jumlah dukungan terhadap para Penggugat;-----

b. Asas Profesionalitas; bahwa tindakan TERGUGAT dalam melakukan tahapan-tahapan Pemilukada adalah tindakan yang tidak profesional karena tidak cakap menganalisa semua data dan fakta dalam pengambilan keputusan untuk menentukan dan atau menetapkan nama-nama calon tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada di Kabupaten Paniai dan juga tidak konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada karena tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011, maka proses atau tahapan yang dilakukan oleh Tergugat telah melampaui/melewati jadwal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 11-18 Februari 2012; Tergugat melakukan verifikasi dan rekapitulasi serta mengeluarkan Berita Acara Nomor BA.42/KPU-PAN/III/2012 Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten Paniai Pada tanggal 10 Maret 2012;-----

c. Asas Akuntabilitas dan Kecermatan; bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan tahapan-tahapan PEMILUKADA dari awal hingga tahap penetapan nama-nama calon tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Paniai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan yang tidak akuntabel dan tidak cermat karena sesuai fakta dan data yang dimiliki Para Penggugat tentang jumlah dukungan yang Para Penggugat Peroleh telah memenuhi kuota atau jumlah yang telah ditentukan untuk menjadi calon tetap kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dan ketidakcermatan Tergugat tersebut dalam



menjalankan tugasnya menyebabkan jumlah dukungan suara terhadap para penggugat menjadi kurang/hilang yang berakibat menjadi tidak memenuhi syarat dukungan minimal calon perseorangan yaitu 10.036 (sepuluh ribu tiga puluh enam) dukungan;-----

d. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan; bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan tahapan - tahapan Pemilukada dari awal hingga tahap Penetapan nama-nama calon tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017 adalah tindakan yang tidak konsisten dan tidak tertib karena banyak aturan-aturan yang dilanggar dan tidak dilaksanakan, antara lain bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi ditingkat PPD dan PPS tidak diserahkan kepada Para Penggugat tidak mempunyai pedoman untuk perbaikan selanjutnya atau yang disebut dalam sengketa ini sebagai pencarian pendukung tahap kedua;-----

e. Asas Transparansi; Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan tahapan -tahapan Pemilukada dari awal hingga tahap Penetapan nama - nama calon tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 -adalah tindakan yang tidak transparan karena fakta menunjukkan bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi di tingkat PPD dan PPS tidak diserahkan kepada Para Penggugat yang berakibat Para Penggugat tidak mempunyai Pedoman untuk perbaikan selanjutnya yang disebut dalam sengketa ini sebagai pencarian dukungan tahap kedua;-----

21. Bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan Tergugat dalam perkara ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar ketentuan asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jo melanggar pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pasal 31 ayat 2 dan Pasal





32 ayat 9 dalam pelaksanaan PemiluKada, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012;-----

22. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012, berikut dengan segala akibat hukumnya;-----

. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian Hak Konstitusional Para Penggugat dalam mengikuti PemiluKada selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 -, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan maka adalah sah secara hukum agar Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk menunda Pemberlakuan Surat Penetapan a quo dan seluruh tahapan PemiluKada selanjutnya sampai Perkara ini mempunyai Keputusan Hukum yang tetap dan pasti;-----

Berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;--

**DALAM PENUNDAAN**-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;-----

. Menyatakan menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan PEMILUKADA Kabupaten Paniai, sebagai akibat SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April 2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2012 -, berikut semua akibat hukumnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA**;-----

. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----





2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012 -;-----

. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012 -;-----

. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh surat dukungan terhadap para Penggugat yang telah diserahkan Pendukungnya kepada Tergugat melalui Para Penggugat secara transparan dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juni 2012, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Gugatan Kabur;-----

Bahwa para penggugat telah mengakui proses verifikasi administrasi maupun factual terhadap jumlah dukungan suara yang diajukan para penggugat pada saat penyerahan dokumen dukungan yang dilakukan ditingkat PPS serta telah dilakukan proses verifikasi dan rekapitulasi di tingkat PPD dan KPU (vide posita gugatan point 4, 8, 11). Jika dihubungkan dengan petitum gugatan para penggugat pada point 4 (empat) yang meminta untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dukungan suara yang diajukan para penggugat maka posita gugatan tidak bersesuaian dengan petitum gugatan karena disatu sisi sesuai posita gugatan para penggugat telah nyata



dengan jelas mengakui proses verifikasi dan rekapitulasi yang sudah dilakukan tergugat namun disisi lain para penggugat minta untuk dilakukan verifikasi ulang (vide petitum gugatan para penggugat pada point 4);-----

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1), berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan sengketa Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Bilamana dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek gugatan para penggugat maka jelas-jelas tidak merugikan kepentingan para penggugat karena setelah dokumen dukungan suara pada tahap penyerahan berkas diverifikasi dan dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan minimal maka berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010, para penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan dukungan, akan tetapi tambahan dukungan suara yang diajukan para penggugat setelah diverifikasi administrasi dan factual di tingkat PPS serta direkapitulasi di tingkat PPD dan KPU maka para penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, atas dasar uraian tersebut maka surat keputusan yang menjadi objek gugatan para penggugat dalam perkara ini telah diterbitkan secara prosedur dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan para penggugat layak untuk dinyatakan tidak diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan;-----
2. Bahwa jawaban terhadap gugatan para penggugat pada angka romawi II tentang Dasar Hukum poin 1. 1, 2, 3, point 2 dan point 3, bahwa surat keputusan a quo atau menjadi obyek sengketa



dalam perkara ini ditetapkan atas dasar hasil verifikasi administrasi dan faktual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan jumlah perseorangan dan penyebaran wilayah bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan tahapan yang dilakukan tergugat dan dibantu oleh PPS dan PPD;-----

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah surat dukungan tahap penyerahan dokumen dukungan maupun tambahan jumlah dukungan pada tahap perbaikan atau tahap II (kedua) yang diajukan oleh para penggugat, maka bakal pasangan calon para penggugat dinyatakan tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan suara yang sah, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara No : BA.42/KPU-PAN/III/2012, tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai dan Berita Acara No : BA.46/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai;-----

3. Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III tentang Alasan-alasan pengajuan gugatan point 1, 2, 3 dan 4, bahwa dokumen dukungan suara yang diajukan para penggugat pada tahap pertama hanya meliputi 8 (delapan) Distrik, setelah dilakukan verifikasi oleh PPD dan PPS di 8 (delapan) Distrik, maka jumlah dukungan suara sah yang diperoleh adalah 6.134 suara, yang dituangkan dalam Berita Acara No. BA.42/KPU-PAN/III/2012, tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai;-----

Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang yang dilakukan tergugat sebagaimana hal tersebut di atas, maka dukungan jumlah suara bagi pasangan bakal calon para penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, para penggugat diberi



kesempatan untuk memperbaiki dan / atau melengkapi jumlah dukungan maka jumlah dukungan suara yang diajukan para penggugat setelah dilakukan verifikasi factual pada tingkat PPS serta verifikasi dan rekapitulasi di tingkat PPD dan KPU maka para penggugat memperoleh tambahan suara sah sebanyak 3.213 suara, yang dituangkan dalam Berita Acara No : BA.46/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian adminitrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai;-----

Total jumlah dukungan suara yang sah pada tahap I maupun pada tahap II bagi pasangan bakal calon para penggugat adalah  $6.134 + 3.213 = 9.347$  suara, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, para penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal.-----

4. Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 5, 6, 7, bahwa sangat tidak beralasan para penggugat berdalil seolah-olah tidak memenuhi syarat dukungan disebabkan karena tergugat tidak menyampaikan berita acara verifikasi PPS maupun PPD padahal atas dasar fakta-fakta yang sebenarnya para penggugat sudah diberitahukan hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan suara yang diserahkan pada tahap penyerahan dokumen persyaratan minimal atau penyerahan dukungan suara tahap pertama sehingga para penggugat telah menyampaikan tambahan dukungan suara pada tahap perbaikan namun setelah dilakukan verifikasi factual di tingkat PPS maupun verifikasi dan rekapitulasi di tingkat PPD dan KPU, para penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, dengan demikian berita acara verifikasi oleh PPS dan PPD yang tidak diterima para penggugat adalah merupakan masalah adminitrasi yang tidak serta merta dapat membatalkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan para penggugat dalam perkara ini;-----
5. Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 7, 8, bahwa Berita Acara No: BA. 35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, dibatalkan karena sala-satu Distrik yaitu Distrik Ekadide tidak dilakukan verifikasi adminitrasi maupun factual oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS dan PPD untuk seluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, periode 2012 - 2017, sehingga dibentuk tim gabungan yang terdiri dari PPS, PPD, Panwas, KPU Kabupaten Paniai dan Polres Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan factual yang kemudian diterbitkan Berita Acara No: BA. 42/KPU-PAN/III?2012, tanggal 10 Maret 2012, yang sesungguhnya berita acara tersebut telah diberitahukan kepada semua calon perseorangan termasuk para penggugat;-----

6. Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 9, 10, bahwa tahapan/jadwal Pilkada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai No. 01 Tahun 2011, tanggal 01 Desember 2011, telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal/tahapan akan tetapi bilamana terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai jadwal maka tahapan selanjutnya dilaksanakan tanpa menghilangkan substansi kegiatan tahapan namun dari sisi waktu memang tidak sesuai jadwal. Bahwa bukan hanya karena adanya verifikasi ulang di Distrik Ekadide yang menyebabkan jadwal/tahapan Pemilukada di Kabupaten Paniai tidak dilaksanakan tepat waktu namun untuk sekarang ini tahapan juga dihentikan karena adanya penetapan penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas objek gugatan, atas penundaan tersebut apakah tergugat juga dapat dikatakan tidak konsisten melaksanakan tahapan sesuai jadwal yang sudah ditentukan serta melanggar pasal 10 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010?;-----

7. Bahwa jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 11, 12, 13, bahwa penyampaian berita acara verifikasi oleh PPS dan PPD adalah masalah administrasi, namun yang sesungguhnya setelah dilakukan verifikasi administrasi dan factual terhadap dukungan suara yang diajukan para penggugat pada tahap pertama, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal sehingga para penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dukungan suara dengan ketentuan kekurangan dukungan suara harus ditambah dua kali lipat, yang pada akhirnya para penggugat juga tidak mampu memenuhi dukungan suara yang ditentukan, dengan demikian surat keputusan atau objek gugatan para penggugat yang tidak mengakomodir para penggugat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perserta calon Pemilukada Kabupaten Paniai, periode 2012 -telah diterbitkan secara prosedur dan substansial;-----

- . Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 14, 15, 16, bahwa pada tahap perbaikan para penggugat telah mengajukan dukungan suara yang tersebar di 4 (empat) Distrik, setelah dilakukan verifikasi factual di tingkat PPS serta verifikasi dan rekapitulasi di tingkat PPD dan KPU maka para penggugat memperoleh tambahan dukungan suara sebanyak 3.213 suara, adapun berita acara verifikasi di tingkat PPS dan PPD yang tidak disampaikan kepada para penggugat adalah merupakan masalah adminitrasi yang tidak dapat membatalkan surat keputusan atau yang menjdi objek gugatan para penggugat;-----
- . Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 17, bahwa yang terkait dengan surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan tandatangan kepala kampung sesungguhnya adalah merupakan hasil verfikasi factual yang dilakukan oleh PPS, karena adanya pengakuan beberapa kepala kampung yang akan dibuktikan pada waktunya;-----

- 10.-----
- Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 18, 19, bahwa pada prinsipnya surat keputusan atau yang menjadi objek gugatan para penggugat ditetapkan setelah melalui proses hingga penetapan bakal calon sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga para penggugat tidak lolos sebagai peserta bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017, karena tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal dari penyerahan dukungan suara tahap pertama maupun tambahan dukungan suara pada tahap perbaikan, dengan demikian surat keputusan atau objek gugatan para penggugat telah dilakukan sesuai prosedur dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

- 11.-----
- Bahwa jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III point 20, bahwa tindakan tergugat menerbitkan surat keputusan atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan secara procedural dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada asas penerapan





aturan hukum yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, profesional dalam melaksanakan tahapan dan verifikasi dukungan suara, dalam pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis serta transparan dalam penyampaian dukungan suara yang sah pada tahap pertama maupun tahap perbaikan yang merupakan bagian dari hasil verifikasi factual di tingkat PPS serta verifikasi dan rekapitulasi di tingkat PPD dan KPU;-----

- . Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III point 21, 22, bahwa surat keputusan atau obyek gugatan para penggugat dalam perkara ini ditetapkan setelah melalui proses verifikasi administrasi dan factual terhadap dukungan para penggugat sehingga penetapan nama-nama peserta PemiluKada Kabupaten Paniai, periode 2012 -, telah dilaksanakan secara procedural dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian tidak beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----
- . Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III point 23, bahwa tidak beralasan permohonan penundaan yang diajukan para penggugat karena secara de facto maupun secara de yure tidak ada kepentingan para penggugat yang dirugikan karena berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan suara yang diajukan para penggugat baik penyerahan tahap pertama maupun tambahan dukungan pada tahap perbaikan, jelas-jelas para penggugat tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Selanjutnya bahwa tahapan pemiluKada Kabupaten Paniai untuk sekarang ini ditunda, dengan demikian tidak beralasan permohonan para penggugat sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi/jawaban tergugat yang tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

**DALAM PENUNDAAN.**-----

Menyatakan menolak permohonan penundaan para penggugat atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017;-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat.-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 Juni 2012 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Juli 2012. Pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan dan dalil jawaban; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	P- :	Berita Acara verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy dari fotocopy);-----
2.	P- :	Daftar Verifikasi Penelitian tambahan administrasi calon perseorangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat PPD 25 Maret 2012



		(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	P- :	Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi hasil Penelitian administrasi tambahan Jumlah dukungan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017, 28 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	P- :	Penjelasan Distrik dan Kampung yang dukungan bermasalah (fotocopy dari fotocopy);-----
5.	P- :	Daftar nama -nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 16 Maret 2012 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi : YAN GIYAI;-----**

- bahwa saksi adalah Kepala Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur;-----
- bahwa setahu saksi jumlah pemilih di Kampung Enarotali sebanyak 2472 orang;-----
- bahwa setahu saksi jumlah dukungan dari masyarakat Kampung Enarotali kepada Pasangan Para Penggugat pada tahap II (kedua) adalah 500 (lima ratus) orang pemilih-----
- bahwa saksi yang mendatangi Surat Keterangan Domisili untuk melengkapi berkas dukungan para pendukung pasangan para penggugat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- bahwa saksi pernah melihat di Sekretariat KPU jumlah dukungan berubah menjadi 250 orang pemilih;-----
- bahwa saksi pernah menandatangani spesimen tandatangan para kepala Kampung di sekretariat KPU Kabupaten Paniai;-----

**2. Saksi : PASKALIS GOBAI;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Ketua Tim Kerja Pasangan Para Penggugat dalam pemilukada Kabupaten Paniai tahun 2012-----
- bahwa setahu saksi jumlah kampung di Kabupaten Paniai sekitar 44 (empat puluh empat) Kampung di 10 (sepuluh) Distrik;-----
- bahwa setahu saksi Jumlah dukungan masyarakat kepada pasangan para penggugat pada tahap I (Pertama) sejumlah kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) pemilih dan tahap II sejumlah 9473 (Sembilan ribu empat ratus tujuh) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012 - 2017, tanggal 24 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	T- :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012-2017, tanggal 01 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	T- :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 05 tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekabupaten Paniai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 -, 08 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	T- :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 04 tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan PPD sekabupaten Paniai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 -, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	T- :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Ulang terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	T- :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Ulang terhadap tambahan jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai, tanggal 28 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	T-7 :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Ulang terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai ditingkat oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) - tanggal 27 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	T-8 :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Ulang terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai ditingkat oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) - tanggal 24 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	T - 9	Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPS tanggal 20 Maret 2012 Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	T - 10	Daftar verifikasi dan rekapitulasi Jumlah dukungan Pemenuhan syarat calon perseorangan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012 - (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	T - 11	Specimen tandatangan Kepala kampung (fotocopy sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan aslinya);-----
--	--------------------------

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi di Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;--

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing bertanggal 5 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

## ----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti Surat T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2012 yang mana dalam jawaban tersebut memuat mengenai eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, Eksepsi Tergugat yang Pertama adalah mengenai Gugatan Kabur, yang pada intinya Tergugat mendalilkan, disatu sisi Para Penggugat telah mengakui proses verifikasi administrasi maupun faktual terhadap jumlah dukungan suara yang diajukan Para Penggugat (posita angka 4, 8, 11), disisi lain, Para Penggugat dalam Petitum meminta untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dukungan suara yang diajukan Para Penggugat (Petitum angka 4), sehingga Gugatan Para Penggugat kabur ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai dalil Tergugat berkaitan dengan Gugatan kabur adalah tidak bersifat ekseptif, hal mana pengujian terhadap dalil dimaksud akan melebur dalam pokok perkara nya (*bodem geschil*), sehingga akan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara *in litis*, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Gugatan kabur patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang ke-dua, pada pokoknya menguraikan bahwa objek sengketa jelas-jelas tidak merugikan kepentingan Para Penggugat, hal mana dukungan suara Para Penggugat pada tahap penyerahan berkas dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan minimal, Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan dukungan, akan tetapi terhadap tambahan dukungan Para Penggugat setelah diverifikasi administrasi dan faktual di tingkat PPS serta direkapitulasi ditingkat PPD dan KPU maka Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, maka objek gugatan telah diterbitkan secara prosedur dan substansial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam pengujian ada tidaknya kepentingan yang dirugikan Para Penggugat oleh tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, pengujiannya akan tersangkut bagaimana tindakan Tergugat terhadap tahapan verifikasi bakal calon perseorangan khusus Para Penggugat, sehingga menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hal dimaksud hanya dapat diputus dalam pokok perkaranya, oleh karena itu dalil yang dikemukakan adalah tidak bersifat ekseptif dan patut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :-----

### **DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta asas-asas Umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan sanggahan yang pada pokoknya dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-11, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa in casu bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berwenang dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, akan diuji berdasarkan ketentuan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

*Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai uraian tahapan Pencalonan dari Pasangan Bakal Calon Perseorangan diatur dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :-----
2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan ;-----
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;-----
4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan;-----
5. Pengumuman Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan ;-----
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan ;-----
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;-----
8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan ;-----
9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK ;-----
10. -----  
Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang ;-----
11. -----  
Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ;-----
12. -----  
Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan --
13. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.*-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu mekanisme/prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tersebut di atas, Majelis Hakim menyusun rangkaian peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yang terungkap menjadi fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti Surat T-2) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti Surat T-3 dan T-4) ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di wilayah Provinsi Papua disebut sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD), untuk selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut PPD ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Paniai di tingkat distrik (PPD) Tahap Pertama (vide Bukti Surat T-7), Tergugat menerbitkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Ulang Terhadap Jumlah Dukungan Para Penggugat (Vide Bukti Surat T-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyampaikan Tahapan verifikasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf b Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya menyatakan : *Dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan ; bakal pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota ; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya menyatakan : *Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ayat (3) Peraturan KPU dimaksud, menyatakan bahwa : Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan : -----

- a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;
- b. 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan -----
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Masing-masing rangkap huruf a dan huruf b dibuat asli. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut, telah jelas bahwa penyampaian dokumen bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum hari pendaftaran ke KPU Kabupaten, dan penyampaian dokumen bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pendaftaran ke KPU Kabupaten, dokumen yang diterima PPS dan KPU Kabupaten adalah asli ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditentukan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 yang menyatakan : *PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon ; -----*

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut : -----  
ayat

(1) : -----

*Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi ; -----*

ayat (2) : *Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan : -----*

- a. (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ; -----*
- b. (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ; -----*



*c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-7, menunjukkan PPS telah melakukan verifikasi dan hasil verifikasi telah diterima oleh PPD, namun tidak ada satupun Bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah menerima seluruh Berita Acara hasil verifikasi PPS ;-----

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut : -----

*ayat (1) : PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi ; -----*

*ayat (2) : Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan ; -----*

*ayat (3) : Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS ; -----*

*ayat (4) : Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung ; -----*

*ayat (5) : PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud ; -----*

*ayat (6) : Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS ; -----*

*ayat (7) : Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (8) : Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK ; -----

ayat (9) : Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan : -----

- a. (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----
- b. (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ; -----
- c. (satu) rangkap untuk arsip PPK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, telah jelas bahwa PPD melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah di verifikasi oleh PPS, menurut ketentuan PPD melakukan verifikasi dan rekapitulasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari disampaikan dokumen hasil verifikasi PPS, dan hasil verifikasi dan rekapitulasi PPD tersebut digunakan untuk bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dapat diartikan verifikasi dan rekapitulasi PPD tersebut dilakukan sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3), ayat (5) ayat (6) dan ayat (9) Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 menyatakan sebagai berikut :-----

ayat (3) : KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) : Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan dengan cara mencoret nama pendukung ; -----

ayat (6) : KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon ; -----

ayat

(9) : -----

Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berita acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan : -----

a. (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ; -----

b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas mengenai tahapan verifikasi perseorangan yang dilakukan KPU Kabupaten adalah setelah melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan PPD/PPK sebelum sampai kepada masa pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen-dokumen tersebut telah melalui “penyaringan” bertahap yang dilakukan PPS dan PPD, dan berlanjut ke KPU Kabupaten untuk diteliti kembali adanya kemungkinan penelitian dokumen yang terlewatkan oleh verifikasi PPS, sepatutnya apabila telah ada hasil verifikasi mengenai Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, hasil tersebut wajib diberitahukan kepada Pasangan calon ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan Bukti P-1, yaitu Berita Acara verifikasi dan Rekapitulasi Para Penggugat, hal mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tersebut bertanggal 17 Februari 2012, dengan lampiran Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan mengenai Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dibatalkan karena salah satu distrik, yaitu distrik Ekadide tidak dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual oleh PPS, maupun PPD untuk seluruh bakal pasangan calon perseorangan Kabupaten Paniai, sehingga dibentuk tim gabungan yang terdiri dari PPS, PPD, Panwas, Tergugat, dan Polres Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang kemudian diterbitkan Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 (vide dalil jawaban angka 5) ; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut didukung dengan Bukti Surat T-5, yaitu Berita Acara verifikasi dan Rekapitulasi Ulang terhadap dukungan Para Penggugat, tanggal 10 Maret 2012, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Bukti Surat T-5 adalah Pengganti dari Bukti Surat P-1, hal mana Bukti T-5 telah melakukan perbaikan adanya kekeliruan dalam verifikasi dan rekapitulasi di Distrik Ekadide, dengan demikian menurut Majelis Hakim Bukti Surat P-1 sudah tidak berkekuatan hukum dan patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Peraturan KPU yang telah Majelis Hakim uraikan, Bukti Surat T-5 adalah Surat yang seharusnya diterbitkan oleh Tergugat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon, hal mana Berita Acara tersebut sebagai Bukti Pemenuhan dukungan para Penggugat yang digunakan pada masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, namun faktanya Bukti Surat T-5 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Maret 2012, padahal Tergugat sendiri telah menentukan jadwal (vide Bukti T-2) untuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon ditetapkan tanggal 20-27 Februari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan pada pokoknya Tergugat tidak terbuka dan tidak menyerahkan hasil verifikasi dan rekapitulasi baik ditingkat Distrik maupun oleh PPS pada tahap pertama (vide Posita angka 4 dan 5) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Berita Acara yang tidak diterima Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan masalah administrasi yang tidak serta merta dapat membatalkan objek gugatan, karena Para Penggugat telah diberitahukan untuk menyampaikan dukungan tambahan dan terhadap tambahan dukungan telah diverifikasi dan direkapitulasi oleh Tergugat, dan Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal (vide jawaban angka 4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah diakui oleh Tergugat bahwa berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPD dan PPS memang senyatanya tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, namun mengenai jumlah keseluruhan dukungan dan kekurangan dukungan tahap pertama telah disampaikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf a, dan Pasal 32 ayat (9) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 telah tegas menyatakan bahwa Berita Acara hasil verifikasi PPS dan PPD wajib disampaikan kepada bakal pasangan calon, oleh karena itu tindakan PPS dan PPD yang tidak menyampaikan kepada Para Penggugat adalah merupakan tanggungjawab Tergugat selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Paniai, sehingga secara prosedural tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak dibukanya masa pendaftaran bakal pasangan calon telah terbukti secara prosedural bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, namun dalam dalil Para Penggugat tidak menyebutkan bahwa dengan tidak dibukanya masa pendaftaran bakal pasangan calon membawa kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu tidak dibukanya masa pendaftaran disimpulkan oleh Majelis Hakim tidak ada hubungan causalitas dengan kepentingan Para Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa, sehingga patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa melalui masa pendaftaran bakal pasangan calon, Tergugat langsung memberitahukan kekurangan syarat jumlah dukungan Para Penggugat, dan terhadap kekurangan dukungan dimaksud, Para Penggugat menambahkan kekurangan jumlah dukungan, sebagian Bukti penambahan dukungan termuat dalam Bukti Surat P-5, yaitu nama-nama pendukung pasangan Para Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tambahan jumlah dukungan Para Penggugat telah diverifikasi dan direkapitulasi oleh PPS dan PPD (vide Bukti Surat T-8) dan pada tanggal 28 Maret 2012, Tergugat menerbitkan Berita Acara verifikasi dan Rekapitulasi terhadap tambahan jumlah dukungan Para Penggugat (vide Bukti Surat P-3 = vide Bukti Surat T-6) dan Berita Acara tersebut menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan minimal sehingga berujung pada terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Para Penggugat telah pula menyampaikan ada kekeliruan dalam verifikasi jumlah dukungan Para Penggugat sehingga Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh surat dukungan terhadap Para Penggugat secara transparan dan profesional sesuai aturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji secara substantial dari penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi tahap pertama yang diterbitkan oleh Tergugat menyebutkan jumlah pendukung hasil rekapitulasi ulang PPD yang diajukan Para Penggugat adalah sejumlah **12.573** orang, jumlah pendukung hasil rekapitulasi ulang PPD yang diajukan Para Penggugat, yang memenuhi syarat adalah sejumlah **6.134** orang, dan jumlah yang tidak memenuhi syarat **6.493** orang (Vide Bukti Surat T-5) ; -----

Menimbang, bahwa Berita Acara tersebut setelah Majelis Hakim cermati terdapat salah jumlah, hal mana apabila dihitung jumlah dari dukungan yang memenuhi syarat ditambah jumlah yang tidak memenuhi syarat, akan didapat total sejumlah **12.627** dukungan (dari : **6.134+6.493**), sehingga apabila Tergugat mencatat 12.573 telah cukup menunjukkan adanya kesalahan rekapitulasi Tergugat, hal mana menimbulkan selisih **54** orang dukungan ; -----

Menimbang, bahwa yang mendasari Berita Acara tahap Pertama yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah Bukti Surat T-7, didalam Bukti Surat T-7 termuat Berita Acara dan Rekapitulasi tingkat distrik yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Distrik Paniai Timur tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 6.466 orang ;
- bahwa di Distrik Paniai Barat tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 1.220 orang ;
- bahwa di Distrik Aradide tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 670 orang ; -----
- bahwa di Distrik Bogabaida tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 797 orang ; -----
- bahwa di Distrik Bibida tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 247 orang ; -----
- bahwa di Distrik Yatamo tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 3.395 orang ; -----
- bahwa di Distrik Kebo tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 264 orang ; -----
- bahwa di Distrik Duma Dama tercatat dalam Berita Acara PPD, bahwa total Rekapitulasi PPD terhadap jumlah pendukung Para Penggugat setelah melalui tahap verifikasi PPS adalah 348 orang ; --
- bahwa terhadap Distrik Ekadide dan Distrik Siriwo tidak dibuktikan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Ketua dan anggota PPS se-Kabupaten Paniai telah menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan pada pokoknya verifikasi yang dilakukan PPS adalah benar-benar berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual (vide Bukti Surat T-9) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat dimaksud, Majelis Hakim melakukan komparasi dengan lampiran Berita Acara Bukti Surat T-5, yaitu Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi ulang Para Penggugat, sehingga didapati fakta hukum sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Distrik Paniai Timur, telah terdapat kesesuaian dengan Berita Acara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 6.466 dukungan ;-----
- bahwa dalam Distrik Bogabaida, telah terdapat kesesuaian dengan Berita Acara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 797 dukungan;-
- bahwa dalam Distrik Yatamo, telah terdapat kesesuaian dengan Berita Acara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 3.395 dukungan;-----
- bahwa dalam Distrik Kebo, telah terdapat kesesuaian dengan Berita Acara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 264 dukungan ;-----
- bahwa dalam Distrik Duma Dama, telah terdapat kesesuaian dengan Berita Acara PPD, hal mana jumlah dukungan tertera 348 dukungan -

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Distrik Paniai barat, Distrik Aradide, dan Distrik Bibida, terdapat perbedaan dalam pencatatan jumlah dukungan, hal mana Distrik Paniai Barat dicatat oleh Tergugat sejumlah 921 dukungan, Distrik Aradide dicatat oleh Tergugat sejumlah 51 dukungan, dan Distrik Bibida dicatat oleh Tergugat sejumlah 197 dukungan ; -----

Menimbang, bahwa jumlah dukungan dari Rekapitulasi PPD di Distrik Paniai barat adalah 1.220 dukungan, Distrik Aradide adalah 670 dukungan, dan Distrik Bibida adalah 247 dukungan, sehingga telah terbukti rekapitulasi Tergugat pada tahap pertama telah mengabaikan dukungan Para Penggugat sejumlah **968** dukungan;-----

Menimbang, bahwa dengan dicatatnya jumlah dukungan Para Penggugat dalam Bukti Surat T-5 sejumlah 12.573 orang pendukung, telah terbukti salah penghitungan hal mana jumlah pendukung yang memenuhi syarat ditambah jumlah yang tidak memenuhi syarat adalah sejumlah 12.627 orang pendukung, mengabaikan 54 dukungan Para Penggugat, pun apabila jumlah 12.573 pendukung dianggap benar oleh Tergugat, senyatanya telah terbukti mengabaikan 968 dukungan Para Penggugat, oleh karena itu rekapitulasi yang dilakukan Tergugat pada tahap pertama adalah cacat hukum dan dapat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilukada kabupaten Paniai, hal mana dapat disimpulkan kekeliruan dimaksud merupakan pelanggaran terhadap asas Akuntabilitas dan Kecermatan dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paniai ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tahap kedua, Tergugat menyatakan dukungan tambahan Para Penggugat yang memenuhi syarat adalah sejumlah 3.213 orang pendukung (vide Bukti Surat P-3 = T-6) ; -----

Menimbang, bahwa tambahan yang diajukan Para Penggugat dari kampung Enarotali adalah sejumlah 498 dukungan, dan dari Kampung Timida yang diajukan Para Penggugat adalah sejumlah 301 dukungan (vide Bukti Surat P-5), namun yang dicatat oleh Tergugat di kampung Enarotali, dukungan tambahan Para Penggugat adalah sejumlah 250 dukungan, dan di Kampung Timida adalah sejumlah 160 dukungan (vide lampiran Bukti Surat T-6) ; -----

Menimbang, bahwa dalam pengurangan jumlah dukungan tambahan Para Penggugat perkara *in casu*, Tergugat tidak mampu membuktikan terkait pengurangan dimaksud, sementara dokumen-dokumen asli seluruh dukungan Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti secara prosedural bahwa Tergugat tidak terbuka dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paniai dengan tidak menyampaikan Berita Acara verifikasi PPS dan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi tingkat PPD, bahwa menurut Majelis Hakim kesalahan prosedural Tergugat tidak serta merta dapat menyatakan batal objek sengketa, sepanjang verifikasi dan rekapitulasi Tergugat berdasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, namun telah terbukti pula secara substansial bahwa tindakan Tergugat dalam verifikasi dan rekapitulasi tahap pertama tidak berdasar hukum, dengan demikian *mutatis mutandis* kesalahan rekapitulasi tahap pertama dimaksud berkaitan dengan jumlah dukungan tambahan yang diminta Tergugat pada tahap kedua, hal mana hasil tahap kedua menentukan siapa-siapa saja bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan objek sengketa, sehingga dapat diartikan proses penerbitan objek sengketa telah melanggar asas akuntabilitas dan kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak akuntabel dan tidak cermat nya Tergugat dalam penghitungan dukungan Para Penggugat, maka Para Penggugat kehilangan sejumlah dukungan suara dan menjadikan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah beralasan hukum, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh Surat Dukungan terhadap Para Penggugat yang telah diserahkan pendukungnya kepada Tergugat melalui Para Penggugat secara transparan dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa permohonan dimaksud dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya telah diputuskan bahwa Tergugat melakukan kesalahan berkaitan dalam rekapitulasi dukungan Para Penggugat, sehingga objek sengketa patut dinyatakan batal dan dicabut oleh Tergugat, bahwa dalam pertimbangan hukum nya, Majelis Hakim tidak dapat memutuskan mengenai 968 dukungan Para Penggugat yang diabaikan oleh Tergugat pada verifikasi tahap pertama adalah telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, berikut sama hal nya dengan verifikasi tahap kedua, mengenai diabaikannya beberapa jumlah dukungan tambahan Para Penggugat, tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa dukungan Para Penggugat yang diabaikan tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim Tata Usaha Negara tidak dapat duduk sebagai penyelenggara Pemilu yang secara teknis menguji satu-persatu syarat sahnya dukungan Para Penggugat, dan menentukan jumlah riil dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat, bahwa Majelis Hakim secara substansial pengujian objek sengketa telah menemukan fakta hukum berdasarkan komparasi dari data-data dokumen Berita Acara PPD dengan Berita Acara KPU Kabupaten Paniai *in casu* Tergugat yang membuktikan adanya selisih jumlah dukungan Para Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum oleh Tergugat, sehingga terdapat hubungan *causalitas* antara kepentingan Para Penggugat dengan objek sengketa, hal mana apabila Tergugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses verifikasi dan rekapitulasi dengan benar maka tidak menutup kemungkinan jumlah dukungan Para Penggugat bisa mencapai 6,5% ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengembalikan hak-hak Para Penggugat yang terabaikan dalam PemiluKada Kabupaten Paniai, sepatutnya demi kepastian hukum Tergugat melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan Para Penggugat secara transparan atau terbuka, dan profesional sehingga diketahui oleh Para Penggugat dukungan mana yang memenuhi syarat dan dukungan mana yang tidak memenuhi syarat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan untuk dilakukannya verifikasi dan rekapitulasi ulang dukungan Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh tuntutan Para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara sebagai kontrol ekstern yang melakukan koreksi terhadap tindakan Tergugat dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Paniai, memandang perlu untuk memberikan solusi kepada Tergugat, dalam hal penerbitan Surat keputusan yang baru sebagai pengganti objek sengketa yang telah dinyatakan batal oleh Pengadilan, Tergugat selayaknya mengakomodir kembali seluruh bakal pasangan calon yang ditetapkan dengan objek sengketa, hal mana pasangan calon dari Partai Politik maupun perseorangan yang telah ditetapkan berdasarkan objek sengketa memiliki penilaian dokumen tersendiri yang tidak bersinggungan dengan dokumen Para Penggugat, bahwa mengenai dukungan Para Penggugat yang terlewat pada masa verifikasi dan rekapitulasi, wajib dilakukan verifikasi dan rekapitulasi ulang secara akuntabel, secara cermat, dan transparan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya diberitahukan kepada Para Penggugat sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dikemudian hari, sedangkan mengenai hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang yang menghasilkan output jumlah dukungan Para Penggugat memenuhi atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sehingga dapat ditetapkan atau tidak dalam Keputusan yang baru sebagai pengganti objek sengketa bersama pasangan lain yang memenuhi syarat adalah melalui tindakan teknis yang merupakan kewenangan Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah pula menyampaikan permohonan untuk menunda pemberlakuan Surat Penetapan dan seluruh tahapan Pemilukada selanjutnya sampai Perkara ini mempunyai Keputusan Hukum yang tetap, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*

Menimbang, bahwa dalam permohonan penundaan yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat uraikan pada intinya dengan dikeluarkannya objek sengketa menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Penggugat dalam mengikuti Pemilukada selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2012-2017 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian permohonan tersebut, Menurut Majelis Hakim permohonan dimaksud tidaklah menunjukkan keadaan yang sangat mendesak yang diderita oleh Para Penggugat apabila objek sengketa dilaksanakan, hal mana Para Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tanggal 11 Juni 2012, sedangkan objek sengketa telah diketahui Para Penggugat sejak tanggal 25 April 2012,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan penundaan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan ini Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara *in casu* yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

**DALAM PENUNDAAN :** -----

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ; -----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;-----

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dukungan terhadap Para Penggugat yang telah diserahkan pendukungnya kepada Tergugat melalui Para Penggugat secara transparan dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

5. -----  
Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 131.000,- ( Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012 oleh kami : **IMANUEL MOUW, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, SH.**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

dibantu oleh **ROY E. PARIARIBO, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CECKLY J. KEREH, SH**

HAKIM ANGGOTA

**TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH**

**IMANUEL MOUW, SH**

PANITERA PENGANTI,

**ROY E. PARIARIBO, SH.,**

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan .....	Rp.	90.000,-
3.	Materai .....	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	131.000,-

(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)